



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

Nomor : 386 Tahun 2018

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengimplementasi tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam penyusunan kebijakan dan program STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Ristek-Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/05299 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) STAIN SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
- PERTAMA : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau Tentang Standar Operasional Prosedur (Sop) STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal, Oktober 2018

Ketua



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 19750324 200604 1 005